



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
9. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD adalah Bupati.
11. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
15. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.

17. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
18. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
20. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
23. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
24. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
30. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
32. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

33. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
34. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
35. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
36. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
38. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
39. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
40. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
41. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
42. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
43. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

## Pasal 2

- (1) BMD meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.

- (4) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disita dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (6) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
- (7) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan BMD meliputi:
  - a. pejabat pengelola barang milik daerah;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - c. pengadaan;
  - d. penggunaan;
  - e. pemanfaatan;
  - f. pengamanan dan pemeliharaan;
  - g. penilaian;
  - h. pemindahtanganan;
  - i. pemusnahan;
  - j. penghapusan;
  - k. penatausahaan;
  - l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - m. pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
  - n. BMD berupa rumah negara; dan
  - o. ganti rugi dan sanksi.

## BAB II

### PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pengelola Barang

### Pasal 4

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan, BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
  - e. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan

- BMD sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola BMD.
- (4) Pengelola BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
  - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
  - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
  - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD;
  - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
  - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD; dan
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

## Bagian Kedua

### Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - b. mengajukan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - c. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - d. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
  - e. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - f. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
  - g. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
  - h. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

- i. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;
  - j. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya; dan
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- (4) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
  - (5) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
  - (6) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

### BAB III

#### PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

##### Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan BMD yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan Penghapusan BMD.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new inisiatif) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
  - a. standar barang;
  - b. standar kebutuhan; dan/atau
  - c. standar harga.
- (5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan BMD.

## BAB IV

## PENGADAAN

## Pasal 8

- (1) Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan dan terbuka;
  - d. bersaing;
  - e. adil; dan
  - f. akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Laporan hasil pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

## BAB V

## PENGUNAAN

## Pasal 10

Status Penggunaan BMD ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 11

Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap BMD berupa:

- a. barang persediaan;
- b. konstruksi dalam pengerjaan;
- c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
- d. aset tetap renovasi.

## Pasal 12

Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas BMD selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola BMD.

## Pasal 13

Penetapan status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melaporkan BMD yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan; dan
- b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul penggunaan barang kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

## Pasal 14

- (1) BMD dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, guna dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pihak-pihak selain pemerintah dan pemerintah daerah yang berbadan hukum.

## Pasal 15

BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan BMD tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

## Pasal 16

- (1) BMD dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Pengalihan status Penggunaan BMD dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.

## Pasal 17

- (1) Penetapan status Penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada Bupati melalui Pengelola BMD.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan yang telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanah dan/atau bangunan yang telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dana pemeliharaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memperhatikan:
  - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan;
  - b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - c. laporan, data dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan status Penggunaan;
  - b. pemanfaatan; atau
  - c. pemindahtanganan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMANFAATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan :

- a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

#### Pasal 21

Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah, meliputi:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
- e. kerjasama penyediaan infrastruktur.

#### Bagian Kedua

##### Sewa

##### Paragraf 1

##### Pertimbangan

#### Pasal 22

Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk :

- a. mengoptimalkan pemanfaatan yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

##### Paragraf 2

##### Objek Sewa

#### Pasal 23

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- (2) Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

##### Paragraf 3

##### Subyek Pelaksana Sewa

#### Pasal 24

- (1) Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang atas persetujuan Bupati.

- (2) Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Daerah meliputi :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Badan Hukum lainnya; dan
  - d. Perorangan.

#### Paragraf 4

#### Persyaratan Sewa

#### Pasal 25

Persyaratan dalam Penyewaan Barang Milik Daerah, meliputi:

- a. Barang Milik Daerah yang dapat disewakan adalah Barang Milik Daerah yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan dan masih digunakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang.
- b. Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.
- c. Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
  - 1) kerjasama infrastruktur;
  - 2) kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
  - 3) ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Sewa

#### Pasal 26

- (1) Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati.
- (2) Penghitungan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penentuan tarif/besaran sewa minimum dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (3) Hasil sewa Barang Milik Daerah merupakan pendapatan daerah dan seluruhnya harus disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyetoran uang sewa Barang Milik Daerah untuk kerjasama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (6) Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola Barang hanya dapat mengubah bentuk Barang Milik Daerah tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi Barang Milik Daerah.

- (7) Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Sewa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Tatacara Sewa  
Pasal 27

Tatacara pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pinjam Pakai  
Paragraf 1  
Pertimbangan  
Pasal 28

Pinjam pakai dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Daerah yang belum/tidak dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 2  
Obyek Pinjam Pakai  
Pasal 29

Barang Milik Daerah yang dapat dipinjampakaikan adalah tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang.

Paragraf 3  
Subjek Pelaksana Pinjam Pakai  
Pasal 30

Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

Paragraf 4  
Persyaratan Pinjam Pakai  
Pasal 31

- (1) Barang Milik Daerah yang dapat dipinjampakaikan harus dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.
- (2) Jangka waktu peminjaman Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- (3) Dalam hal jangka waktu peminjaman Barang Milik Daerah akan diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dimaksud harus sudah diterima Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
- (4) Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan.
- (5) Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam.
- (6) Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan Barang Milik Daerah yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian.

#### Paragraf 5

#### Tatacara Pinjam Pakai

#### Pasal 32

Tatacara pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Kerjasama Pemanfaatan

#### Paragraf 1

#### Pertimbangan

#### Pasal 33

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan untuk:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. mengamankan Barang Milik Daerah.

#### Paragraf 2

#### Bentuk Kerjasama Pemanfaatan

#### Pasal 34

- (1) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerjasama manajemen atau pengelolaan;
  - b. kerjasama produksi;
  - c. kerjasama bagi keuntungan; dan
  - d. kerjasama lain yang menguntungkan daerah.
- (2) Kerjasama manajemen atau pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk kerjasama dimana mitra kerjasama diberikan wewenang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah tertentu secara keseluruhan atau sebagian.

- (3) Kerjasama produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bentuk kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dimana kepada mitra kerjasama diberikan wewenang untuk memproduksi sesuatu produk yang disetujui bersama berdasarkan jumlah dan kualitas tertentu dengan menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.
- (4) Kerjasama bagi keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dimana kepada mitra kerjasama diberikan wewenang mengelola, mengusahakan, meningkatkan usaha milik daerah sesuai perjanjian pembagian keuntungan yang dibagi berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.
- (5) Kerjasama lain yang menguntungkan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan bentuk kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan prinsip kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah.

### Paragraf 3

#### Objek Kerjasama Pemanfaatan

##### Pasal 35

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

- a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- c. Barang Milik Daerah selain tanah/atau bangunan.

### Paragraf 4

#### Subjek Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan

##### Pasal 36

Pihak yang dapat melakukan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah:

- a. Pengelola Barang, setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan kepada Bupati.
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
  - 1) sebagian tanah dan atau/bangunan yang berlebih dari tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
  - 2) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- c. Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:
  - 1) Badan Usaha Milik Negara;
  - 2) Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - 3) Badan Hukum lainnya.

## Paragraf 5

## Persyaratan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan

## Pasal 37

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah.
- b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender.
- c. Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status Barang Milik Daerah.
- d. Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan adalah Barang Milik Daerah sejak pengadaannya.
- e. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani, dan dapat diperpanjang.
- f. Selama jangka waktu pengoperasian, Mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan.
- g. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; dan
- h. Pendapatan daerah yang wajib disetorkan mitra kerjasama pemanfaatan, terdiri dari :
  - 1) kontribusi tetap; dan
  - 2) pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah.

## Pasal 38

- (1) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:
  - a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
  - b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
  - c. infrastruktur sumberdaya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
  - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
  - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkutan dan tempat pembuangan;
  - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
  - g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; atau
  - h. insfrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

- (2) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

#### Paragraf 6

#### Penghitungan, Penetapan, Pembayaran Kontribusi dan Keuntungan

#### Pasal 39

- (1) Perhitungan besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan perhitungan penilaian yang ditetapkan Bupati.
- (2) Perhitungan besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan penilai yang ditugaskan Pengelola Barang.
- (3) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.
- (4) Dalam kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerjasama pemanfaatan.
- (5) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerjasama pemanfaatan.
- (6) Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra kerjasama pemanfaatan untuk pembayaran pertama harus dilakukan pada saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama pemanfaatan, dan pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat pada tanggal dan tahun berikutnya.
- (7) Pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetorkan ke kas daerah paling lambat pada tanggal dan tahun berikutnya.
- (8) Keterlambatan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan denda paling sedikit sebesar 1% (satu per seratus) per hari.
- (9) Seluruh biaya yang timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan antara lain meliputi biaya perijinan konsultan pengawas, biaya konsultasi hukum, dan biaya pemeliharaan objek kerjasama pemanfaatan, menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan.
- (10) Penghitungan, Penetapan, Pembayaran Kontribusi dan Keuntungan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Tatacara Kerjasama

Pasal 40

Tatacara pelaksanaan kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Paragraf 1

Pertimbangan

Pasal 41

BGS dan BSG dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. Pengguna Barang memerlukan bangunan/fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- b. tidak tersedia atau cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut;
- c. Barang Milik Daerah belum dimanfaatkan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Daerah.

Paragraf 2

Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 42

Barang Milik Daerah menjadi objek BGS/BSG adalah :

- a. tanah yang ada pada Pengelola Barang; dan
- b. tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

Paragraf 3

Subjek Pelaksana Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 43

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan BGS/BSG Barang Milik Daerah adalah Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG adalah:
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. Badan Hukum lainnya.

## Paragraf 4

## Persyaratan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

## Pasal 44

- (1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Penetapan mitra BGS atau BSG dilaksanakan melalui tender.
- (3) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
  - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang ditetapkan Pengelola Barang berdasarkan persetujuan Bupati;
  - b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
  - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan:
    - 1) tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
    - 2) hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
    - 3) hasil BGS.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian hasil BGS atau BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).
- (5) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka BGS/BSG harus diatasnamakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- (6) Semua biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (7) Mitra akan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL milik Pemerintah Daerah.
- (8) Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL milik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani Hak Tanggungan dan Hak Tanggungan dimaksud akan dihapus dengan habisnya Hak Guna Bangunan (HGB).

## Paragraf 5

## Tatacara Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

## Pasal 45

Tatacara pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

## Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

## Pasal 46

- (1) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

- a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang;
  - b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan Pengguna Barang; atau
  - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.
  - (3) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Kerjasama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha yang berbentuk :
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Koperasi.
- (3) Jangka waktu penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penetapan mitra kerjasamapenyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mitra kerjasama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan selama jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur:
  - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek kerja sama penyediaan infrastruktur;
  - b. wajib memelihara objek kerjasama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur; dan
  - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Mitra kerjasama penyediaan infrastruktur harus meyerahkan objek kerjasama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian.
- (9) Barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan.

Bagian Ketujuh  
Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah melakukan penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah oleh Penilai yang ditetapkan Pengelola Barang.
- (3) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (4) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bagian Kedelapan

Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Daerah

Pasal 50

- (1) Untuk meneliti dan memberikan pertimbangan atas permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dibentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 51

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Pasal 52

- (1) BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

- (3) BMD selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

#### Pasal 53

- (1) Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang.

#### Pasal 54

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan BMD tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### Bagian Kedua

#### Pemeliharaan

#### Pasal 55

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.
- (3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Biaya pemeliharaan BMD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Dalam hal BMD dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.
- (2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD.

### BAB VIII

#### PENILAIAN

#### Pasal 57

Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah,

Pemanfaatan atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

- a. pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
- b. pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

#### Pasal 58

Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### Pasal 59

- (1) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
  - a. penilai pemerintah; atau
  - b. penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan penilai, maka Penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.
- (4) Ketentuan mengenai Penilai Publik dan hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 61

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

#### Pasal 62

Ketentuan mengenai penilaian BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penjualan;
  - b. tukar menukar;
  - c. hibah; atau
  - d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 64

- (1) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk:
  - a. tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  - e. dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 65

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 66

Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

## Pasal 67

- (1) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati.

## Bagian Ketiga

## Penjualan

## Pasal 68

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 69

- (1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. BMD yang bersifat khusus; dan
  - b. BMD lainnya.
- (3) BMD yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
  - a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
  - b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
    - 1) Bupati ;
    - 2) Wakil Bupati;
    - 3) mantan Bupati; dan
    - 4) mantan Wakil Bupati.
- (4) BMD lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain yaitu :
  - a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
  - b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
  - d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;

- e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
  - f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.
- (5) Dalam rangka penjualan BMD dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
  - (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bagi penjualan BMD berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.
  - (8) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai limit.
  - (9) Penjualan BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Penjualan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 71

- (1) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan
  - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
- (2) Hasil penjualan BMD wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

#### Bagian Keempat

#### Tukar-Menukar

#### Pasal 72

- (1) Tukar-menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. untuk optimalisasi BMD; dan
  - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar dapat dilakukan:
- a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;
  - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
  - d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tukar-menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:
- a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
  - d. pemerintah desa; atau
  - e. swasta.
- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

#### Pasal 73

- (1) Tukar-menukar dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tukar-menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 74

- (1) Tukar-menukar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul tukar-menukar BMD berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
  - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya tukar-menukar BMD berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
  - d. proses persetujuan tukar-menukar BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 73;
  - e. Pengelola Barang melaksanakan tukar-menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
  - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar-menukar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang mengajukan usul tukar-menukar BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
  - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul tukar-menukar BMD selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
  - d. proses persetujuan tukar-menukar BMD selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72;
  - e. Pengguna Barang melaksanakan tukar-menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
  - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

#### Bagian Kelima

#### Hibah

#### Pasal 75

- (1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
  - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 76

- (1) Hibah dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
  - c. selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - d. selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

## Pasal 77

- (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
  - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
  - b. pemerintah pusat;
  - c. pemerintah daerah lainnya;
  - d. pemerintah desa;
  - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
  - a. BMD berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;
  - b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas pemerintah.

## Pasal 78

- (1) Hibah BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
  - b. Bupati meneliti dan mengkaji usul hibah BMD berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75;

- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
  - d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 64 dan Pasal 67;
  - e. Pengelola Barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
  - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang mengajukan usul hibah BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
  - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul hibah BMD berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul hibah BMD selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
  - d. Pengguna Barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
  - e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

### Bagian Keenam

#### Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

##### Pasal 79

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah/Negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan :
  - a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah/Negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
  - b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah/Negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

##### Pasal 80

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan Pada Pengelola Barang;
  - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
  - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya.
  - (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 81

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
  - b. Bupati melalui Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan hasil penilaian saat akan dilakukan penyertaan modal dan pertimbangan serta syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
  - d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 64, Pasal 67 dan Pasal 68;
  - e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
  - f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
  - g. Pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
  - h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah/Negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
- b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan hasil penilaian saat akan dilakukan penyertaan modal serta syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya;
- d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
- e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
- f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah/Negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal BMD dapat dilakukan pemindahtanganan, maka Bupati membentuk Tim Pemindahtanganan.
- (2) Tim Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 Ketua : Kepala BPKAD Kabupaten Tasikmalaya.  
 Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.  
 Sekretaris I : Sekretaris BPKAD Kabupaten Tasikmalaya.  
 Sekretaris II : Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
 Anggota : 1. Assisten Pemerintahan Setda;  
           2. Assisten Ekonomi dan Pembangunan Setda;  
           3. Assisten Administrasi dan Umum Setda;  
           4. Kepala Badan/Dinas terkait;  
           5. Kepala Bagian pada Setda;  
           6. Unsur Kepala Sub Bagian pada Setda;  
           7. Unsur Kepala Sub Bidang pada BPKAD;  
           8. Unsur Badan/Dinas terkait.  
 Narasumber : Unsur Tenaga Ahli/Konsultan apabila diperlukan;  
 Sekretariat : Unsur BPKAD Kabupaten Tasikmalaya.

- (3) Tim Pemindahtanganan BMD bertugas:
  - a. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon meliputi aspek administrasi dan yuridis atas usulan Pemindahtanganan;

- b. melakukan penelitian/peninjauan lapangan dan membuat berita acaranya;
  - c. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati;
  - d. menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan Pemindahtanganan BMD dari Bupati kepada Pemohon;
  - e. menyiapkan keputusan Bupati;
  - f. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek Pemindahtanganan dari Pengelola Barang kepada pemohon ; dan
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemindahtanganan dapat mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja teknis yang berkompeten.

## BAB X

### PEMUSNAHAN

#### Pasal 83

Pemusnahan BMD dilakukan dalam hal:

- a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI

### PENGHAPUSAN

#### Pasal 85

Penghapusan meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari Daftar BMD.

#### Pasal 86

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, dilakukan dalam

hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk BMD yang dihapuskan karena:
  - a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. pemindahtanganan; atau
  - c. pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.
- (5) Pelaksanaan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 87

- (1) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dilakukan dalam hal BMD tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang;
  - b. berdasarkan keputusan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang.

## BAB XII

### PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembukuan

#### Pasal 88

- (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola Barang menyusun Daftar BMD berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

## Bagian Kedua

## Inventarisasi

## Pasal 89

- (1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

## Pasal 90

Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## Bagian Ketiga

## Pelaporan

## Pasal 91

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

## Pasal 92

- (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.
- (3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

## BAB XIII

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 93

Bupati melakukan pembinaan pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMD.

## Pasal 94

Pengawasan dan Pengendalian BMD dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

## Pasal 95

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 96

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
OLEH BADAN LAYANAN UMUM

## Pasal 97

- (1) BMD yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya,

kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

## BAB XV

### BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

#### Pasal 98

- (1) Rumah negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil.
- (2) Pengelolaan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara.

## BAB XVI

### GANTI RUGI DAN SANKSI

#### Pasal 99

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 100

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Pemanfaatan BMD yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan

dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan BMD dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati dengan melampirkan:

- 1) usulan kontribusi dari Pemanfaatan BMD; dan
  - 2) laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.
- b. Tukar-menukar BMD yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima BMD dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra tukar-menukar dengan ketentuan:
- 1) Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai BMD yang dipertukarkan; dan
  - 2) Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tukar-menukar tersebut.
- (2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas BMD yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.
- (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pelaksanaan tukar-menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam Pemanfaatan atau tukar-menukar tersebut.

#### Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; dan
- b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum dan/atau peraturan pelaksanaannya belum mengatur pengelolaan dan/atau Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), pengelolaan dan pemanfaatannya Berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 12); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 30 Agustus 2019  
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 30 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

IIN AMINUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA  
BARAT NOMOR 4/219/2019